



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Mikro

No. SK :

Persyaratan

1. 2.1 Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan Walikota Probolinggo dengan tembusan DKUPP Kota Probolinggo Jl. Mastrip No.155 dengan kelengkapan proposal terdiri dari : 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy Kartu keluarga; 3. Surat keterangan Usaha dari Kelurahan atau Fotocopy Surat ijin Usaha Mikro Kecil ; 4. Foto Dokumentasi Kegiatan Usahanya
2. 2.2 Proposal dikirimkan paling lambat pada bulan Oktober untuk penganggaran tahun berikutnya sedangkan untuk penganggaran PAPBD paling lambat bulan April tahun saat itu..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan bantuan ditujukan ke Walikota Probolinggo dengan tembusan Dinas KUPP Kota Probolinggo
2. 2. Setelah didisposisi oleh Walikota surat diserahkan ke Bagian Kesra untuk verifikasi kelengkapan dan tujuan SKPD yang memberikan bantuan dan selanjutnya didistribusikan ke SKPD yang memberikan bantuan
3. 3. Proposal diterima oleh Dinas KUPP dan Kadis mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Pengembangan Usaha Mikro
4. 4. Ka. Bidang Pengembangan Usaha Mikro yang bersangkutan mendisposisi ke Kasi Pengembangan Usaha Mikro untuk dilanjutkan verifikasi lapangan
5. 5. Kasi Pengembangan Usaha Mikro membentuk Tim Verifikasi dan survei lapangan untuk mengetahui kelayakan dari pengguna layanan (calon penerima bantuan)
6. 6. Setelah dilakukan verifikasi lapangan maka seluruh data calon penerima bantuan direkap dan dilaporkan kepada kepala dinas KUPP, dan selanjutnya di buat nota dinas ke Walikota
7. 7. Setelah mendapatkan disposisi dari Walikota maka selanjutnya diusulkan di dalam Rencana Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada tahun anggaran berikutnya
8. 8. Setelah masuk dalam Rencana Anggaran bidang Pemberdayaan Usaha Mikro maka bantuan tersebut bisa direalisasikan

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

6 Bulan

1 s/d 6 bulan (terhitung dari permohonan diterima oleh Walikota dan dilanjutkan proses-proses lanjutan sampai pada realisasi bantuan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan peralatan sarana pengembangan usaha bagi pelaku usaha Mikro

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala DKUPP Kota Probolinggo Jl. Mastrip No.155;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:
 - Telepon (0335) 423053;
 - Fax (0335) 423053;

Email : diskoperindag@probolinggokota.go.id